



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI

DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 hal Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020;
- c. bahwa terjadinya stunting pada balita di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan strategi dan arah kebijakan bersama yang jelas, efektif, terukur, guna mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2019 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah);
25. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah);
26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah);
27. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2021;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Gerakan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
7. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

8. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Surveilans gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
11. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
12. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, tanpa memberikan makanan/minuman pendamping atau pengganti lain selain ASI.
13. Penanggulangan Stunting Terintegrasi adalah strategi dan kebijakan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, konvergen dan bersama-sama dalam penanggulangan stunting kepada sasaran prioritas penyelenggaraan intervensi dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.
14. Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting.
15. Analisis situasi program penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Analisis situasi dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
16. Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah Kabupaten/Kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Kabupaten dan Desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
17. Peraturan Bupati tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi adalah sebuah kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting.
18. Rembuk Stunting adalah suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.

19. Kader Pembangunan Manusia, yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa.
20. Sistem manajemen data intervensi penurunan stunting adalah upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya, serta dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.
21. Pengukuran dan publikasi angka stunting adalah upaya pemerintah kabupaten untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan dan desa.
22. Reviu Kinerja Tahunan adalah kajian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan Stunting Terintegrasi adalah strategi dan kebijakan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, konvergen dan bersama-sama dalam penanggulangan stunting kepada sasaran prioritas penyelenggaraan intervensi dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Penanggulangan Stunting Terintegrasi ini bertujuan :
 - a. memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;
 - b. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting;
 - c. memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah dan desa;
 - d. meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
 - e. meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memberikan layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pilar Penanggulangan Stunting Terintegrasi;
- c. Intervensi Spesifik dan intervensi Sensitif (Sasaran, Kegiatan);
- d. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting Terintegrasi;
- e. Penanggulangan Stunting Terintegrasi;
- f. Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Terintegrasi;

BAB IV
PILAR PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 4

Pilar penanggulangan *stunting* dilaksanakan dengan aksi bersama meliputi:

1. komitmen Kepala Daerah;
2. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
3. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
4. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi;
5. pemantauan dan evaluasi.

BAB V
INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF
Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penanggulangan *stunting*, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini;
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI;
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zinc;
 - d. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - e. memberikan imunisasi lengkap;
 - f. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
 - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - d. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - e. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - f. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - g. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - h. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - i. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - j. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
 - k. kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 7

- (1) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
- (2) Penanggulangan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi, yaitu :
 - a. Analisis situasi program penanganan stunting;
 - b. Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - c. Rembuk Stunting;
 - d. Peraturan Bupati tentang Peran Desa;
 - e. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
 - f. Sistem Manajemen data stunting;
 - g. Pengukuran dan Publikasi Stunting
 - h. Reviu Kinerja Tahunan

BAB VII
PENDEKATAN PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI

Bagian Kesatu
Pemberdayaan dan Kemandirian Keluarga

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui pemberdayaan dan kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala, kontiniu dan terintergrasi.
- (4) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan;
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat penanggulangan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyinergikan tindakan/upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan aman dan sehat serta percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Gerakan Peduli Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 10

- (1) Gerakan Peduli Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penanggulangan *stunting*.
- (2) Gerakan Peduli Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan Peduli Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Penandatanganan deklarasi *stunting* oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. Kampanye di berbagai media;
 - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan *stunting*, dan atau;
 - e. Kegiatan lain yang mendukung.

BAB VIII
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu
Edukasi Gizi

Pasal 11

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi;
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan dan pihak terkait.

Bagian Kedua
Pelatihan Pemberian Gizi

Pasal 12

- (1) Pelatihan Pemberian gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan *stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan pemberian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan dan pihak terkait.

Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi

Pasal 13

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan *stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penanggulangan *stunting* juga dapat dilakukan selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi masyarakat.

BAB IX
TIM KOORDINASI

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam penanggulangan *stunting*.
- (2) Penelitian dan pengembangan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB XI
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penanggulangan *stunting* di Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penanggulangan *stunting* di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Tim Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi.
- (4) Tim Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD);
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanggulangan *stunting*;
 - c. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - d. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- g. memberikan sosialisasi kepada masyarakat sampai tingkat Desa sehubungan dengan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB XII

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 17

- (1) Dalam upaya penanggulangan *stunting* terintegrasi dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *stunting*;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penanggulangan *stunting*;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perubahan.

BAB XIII

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penanggulangan *stunting* di Desa.
- (2) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Desa melalui Posyandu, PAUD, PKK dan lainnya dalam penanggulangan *stunting* di Desa.
- (3) Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa.
- (4) Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah personil kader Desa dari kader Posyandu/kader PAUD/kader kesehatan atau lainnya, yang sudah mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditugaskan dalam penanggulangan *stunting* di Desa melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pemerintah Desa memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat Desa.
- (6) Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama Tim Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam penanggulangan *stunting* di Desa.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penanggulangan *stunting* dan intervensinya, masyarakat Desa dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penanggulangan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penanggulangan *stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penanggulangan *stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengenai segala teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 4 Juni 2020

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan

pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 36